

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDes)
DESA BABATKUMPUL KECAMATAN PUCUK
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA BABATKUMPUL**
Jl. Imam Bonjol 114 Babatkumpul Pucuk Telp. 08123132963
e-mail : pemdesbabatkumpul@gmail.com
LAMONGAN Kode Pos 62257



**PERATURAN DESA BABATKUMPUL
NOMOR 02 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP-DESA)
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA BABATKUMPUL**
Jl. Imam Bonjol 114 Babatkumpul Pucuk Telp. 08123132963
e-mail : pemdesbabatkumpul@gmail.com
LAMONGAN Kode Pos 62257



**KEPALA DESA BABATKUMPUL
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA BABATKUMPUL
NOMOR 02 TAHUN 2021**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BABATKUMPUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Babatkumpul Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5558);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan

Keputusan Musyawarah desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber- Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E)
15. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Desa Babatkumpul Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020 – 2025.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABATKUMPUL
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN
DAN
KEPALA DESA BABATKUMPUL

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA BABATKUMPUL TENTANG RANCANA KERJA
PEMERINTAH DESA BABATKUMPUL TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Babatkumpul Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan ;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Babatkumpul Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan ;
3. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintah yang diadakan oleh Pemerintah Desa dan BPD Babatkumpul Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan ;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Babatkumpul Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan ;
5. Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Babatkumpul Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan ;
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang meliputi unsur Sekretariat, Pelaksana Wilayah, dan Pelayanan Teknis Lapangan ;
7. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD Babatkumpul Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan ;
8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Babatkumpul Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan sebagai penjabaran dari Peraturan Desa ;
9. Keputusan Kepala Desa Babatkumpul adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala Desa Babatkumpul dalam melaksanakan Peraturan Desa Babatkumpul ;
10. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber-sumber pendapatan Desa Babatkumpul Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan yang dipergunakan sebagai sumber-sumber keuangan desa dalam membiayai kegiatan pemerintah desa;

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah anggaran pendapatan dan belanja desa Desa Babatkumpul Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan yang merupakan rencana operasional tahunan dan program umum pemerintahan, pembangunan, pembinaan pemasyarakatan desa yang dijabarkan dan dituangkan dalam angka-angka rupiah, di satu bagian mengandung perkiraan batas terendah penerimaan yang harus dicapai dan di lain bagian mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran yang dilaksanakan;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan Desa Babatkumpul Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan ;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun Desa Babatkumpul Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan ;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
17. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan;
18. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 2

1. Rencana RKP-Desa dapat diajukan oleh pemerintahan desa;
2. Dalam menyusun rancangan RKP-Desa, pemerintahan desa harus memperhatikan RPJM-Desa dan aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM.
3. Rancangan RKP-Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM, LK, PKK-Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya.
4. Setelah menerima rancangan RKP-Desa, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan desa.
5. Jika rancangan RKP-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa mengundang LPM, lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrembang Desa membahas RKP Desa.
6. Setelah dilakukan Musrenbang desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RKP-Desa menjadi RKP-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
7. Setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RKP-Desa, serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam lembaran desa;

BAB III

SISTEMATIKA RKP-DESA TAHUN 2021

Pasal 3

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (RKP Desa) disusun dengan sistematikan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Visi - Misi Desa

BAB II. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III. POTENSI DAN MASALAH

- 3.1. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
- 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa
- 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
- 4.2. Program dan kegiatan Skala Kecamatan/Kabupaten
- 4.3. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang

BAB V. PENUTUP

Pasal 4

Isi dan uraian RKP Desa tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 selengkapnya seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 5

Dalam pelaksanaannya RKP Desa tahun 2021 harus dijabarkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa)

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 6

1. Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat;

BAB V

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Ditetapkan di : Babatkumpul
Pada tanggal : 24 September 2021
KEPALA DESA BABATKUMPUL,

ttd

PRAWITO SH, MM

Ditetapkan di : Babatkumpul
Pada tanggal : 24 September 2021
SEKRTARIS DESA BABATKUMPUL,



FAJAR ARISUWITO S.Pd

Lembaran Desa Babatkumpul Tahun 2020 Nomor: 02

KATA PENGANTAR

Puji Syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat serta Hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPK-Des) Babatkumpul Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Babatkumpul Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan ini kami susun berdasarkan fakta kebutuhan pembangunan dan usulan masyarakat desa Babatkumpul Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan. Selain itu Rancangan ini juga kami susun sebagai acuan Pemerintah Desa Babatkumpul untuk pembangunan, kemajuan dan perkembangan Desa Babatkumpul.

Kami menyadari rancangan ini masih memiliki banyak kekurangan, karena itu saran dan kritik dari pembaca masih sangat kami butuhkan. Akhirnya kami berharap, semoga rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Desa Babatkumpul tahun 2021 ini dapat bermanfaat.

Wassalam

Penyusun

DAFTAR ISI

NASKAH PERDES

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Visi Dan Missi
- C. Landasan Hukum
- D. Tujuan

BAB II: PERIORITAS PEMBANGUNAN DESA

- A. Masalah Dan Tantangan
- B. Potensi Dan Kemampuan
- C. Kendala Dan Hambatan
- D. Program Dan Kegiatan Indikatif
- E. Faktor Kunci Keberhasilan Pembangunan

BAB III: ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- A. Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa
- B. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa
- C. Arah Pengelolaan Belanja Desa
- D. Permasalahan

BAB IV: PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN
- C. PENUTUP

LAMPIRAN

- 1. Struktur RKPDes 2022
- 2. SK Tim Penyusun RKP-Des Tahun 2022
- 3. Berita Acara Penyusunan RKPDes 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 tahun 2015 Tentang Desa, serta Peraturan Desa nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 - 2020.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) telah melalui proses partisipatif akan ditetapkan dengan Perdes dan selanjutnya merupakan dokumen acuan selama 6 Tahun ke depan, selain itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) digunakan sebagai tolak ukur menentukan skala prioritas pembangunan yang tepat dan berkesinambungan.

1.2. Visi dan Misi Desa Babatkumpul

- ***Visi Desa Babatkumpul***

Proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa Babatkumpul sebagai pedoman program kerja pemerintah Desa Babatkumpul ini dilakukan oleh lembaga-lembaga tingkat desa dan seluruh warga masyarakat Babatkumpul maupun pihak yang berkepentingan, RKP Desa Babatkumpul adalah pedoman program kerja yang merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Babatkumpul merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap 6 tahun sekali. Cita-cita masa depan desa Babatkumpul disebut juga sebagai Visi Desa Babatkumpul.

Walaupun Visi Desa Babatkumpul secara normatif menjadi tanggung jawab Kepala Desa, Namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga Desa Babatkumpul melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi formal dan informal. Visi Desa Babatkumpul semakin mendapatkan bentuknya bersamaan dengan terlaksanannya keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.

Adapun Visi Desa Babatkumpul adalah ***Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, maju, damai, adil, dan berakhlak mulia berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang 1945.***

- ***Misi Desa Babatkumpul***

1. Memfasilitasi pengembangan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menata pemerintahan Desa Babatkumpul yang kompak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta bertanggung jawab dalam mengemban amanat rakyat.
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpusat dan terpadu dengan prinsip cepat dan mudah.
4. Memfungsikan secara optimal Lembaga Kemasyarakatan Desa baik LPMD, PKK, Karang Taruna, RW dan RT.
5. Memberi peluang secara maksimal kepada organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk mengembangkan organisasinya masing-masing.
6. Membenahi sistem pertanian dengan jalan restrukturisasi pengelola pertanian, penataan saluran pengairan, perbaikan jalan sawah, pengaturan sistem distribusi pupuk bersubsidi, dan bibit.
7. Menumbuh kembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat secara terpadu dan koordinatif.
8. Menjalin kerjasama dengan para penguaha dalam rangka memberi perlindungan usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
9. Memberi, membantu dan melayani warga miskin dalam mendapatkan hak-hanya dalam bidang ekonomi dan kesehatan.

1.3. Landasan Hukum

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Babatkumpul didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis tentang Pembangunan Desa
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 22);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 41);
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang tata cara dan penetapan alokasi dana desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 3);

18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang pedoman teknis prioritas penggunaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 14 tentang pedoman pelaksanaan pemberian dan pertanggungjawaban kepada pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 8);
20. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Babatkumpul Tahun 2020 Nomor 01);

1.4. Tujuan

1. Untuk Meningkatkan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan masyarakat yang lebih berdaya guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja desa sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Pemerintah Desa.
2. Memberikan kemudahan bagi pemerintah dan instansi yang berkompetensi dalam melaksanakan program-program pembangunan sebab RKP-Des telah memuat seluruh aspirasi rakyat.
3. Memberikan gambaran nyata bagi terlaksananya arah pembangunan di tahun-tahun mendatang.
4. Menjaring aspirasi masyarakat agar pembangunan kedepan bisa benar-benar berguna dan bermanfaat serta dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.
5. Diharap dengan adanya Rencana Kerja Pemerintah Desa, Pembangunan kedepan berorientasi kepada kepentingan masyarakat luas dan tidak berdasarkan kepentingan politik dan kekuasaan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.5. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 tahun 2015 Tentang Desa, serta Peraturan Desa nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 - 2020.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) telah melalui proses partisipatif akan ditetapkan dengan Perdes dan selanjutnya merupakan dokumen acuan selama 6 Tahun ke depan, selain itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) digunakan sebagai tolak ukur menentukan skala prioritas pembangunan yang tepat dan berkesinambungan.

1.6. Visi dan Misi Desa Babatkumpul

- ***Visi Desa Babatkumpul***

Proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa Babatkumpul sebagai pedoman program kerja pemerintah Desa Babatkumpul ini dilakukan oleh lembaga-lembaga tingkat desa dan seluruh warga masyarakat Babatkumpul maupun pihak yang berkepentingan, RKP Desa Babatkumpul adalah pedoman program kerja yang merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Babatkumpul merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap 6 tahun sekali. Cita-cita masa depan desa Babatkumpul disebut juga sebagai Visi Desa Babatkumpul.

Walaupun Visi Desa Babatkumpul secara normatif menjadi tanggung jawab Kepala Desa, Namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga Desa Babatkumpul melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi formal dan informal. Visi Desa Babatkumpul semakin mendapatkan bentuknya bersamaan dengan

terlaksanannya keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.

Adapun Visi Desa Babatkumpul adalah ***Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, maju, damai, adil, dan berakhlak mulia berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang 1945.***

• ***Misi Desa Babatkumpul***

10. Memfasilitasi pengembangan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
11. Menata pemerintahan Desa Babatkumpul yang kompak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta bertanggung jawab dalam mengemban amanat rakyat.
12. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpusat dan terpadu dengan prinsip cepat dan mudah.
13. Memfungsikan secara optimal Lembaga Kemasyarakatan Desa baik LPMD, PKK, Karang Taruna, RW dan RT.
14. Memberi peluang secara maksimal kepada organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk mengembangkan organisasinya masing-masing.
15. Membenahi sistem pertanian dengan jalan restrukturisasi pengelola pertanian, penataan saluran pengairan, perbaikan jalan sawah, pengaturan sistem distribusi pupuk bersubsidi, dan bibit.
16. Menumbuh kembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat secara terpadu dan koordinatif.
17. Menjalin kerjasama dengan para penguaha dalam rangka memberi perlindungan usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
18. Memberi, membantu dan melayani warga miskin dalam mendapatkan hak-hanya dalam bidang ekonomi dan kesehatan.

1.7. Landasan Hukum

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Babatkumpul didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

21. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 23. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 24. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 29. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 30. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 31. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 32. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis tentang Pembangunan Desa
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 3);
 35. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 22);
 36. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 41);

37. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang tata cara dan penetapan alokasi dana desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 3);
38. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang pedoman teknis prioritas penggunaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 8);
39. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 14 tentang pedoman pelaksanaan pemberian dan pertanggungjawaban kepada pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 8);
40. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Babatkumpul Tahun 2020 Nomor 01);

1.8. Tujuan

6. Untuk Meningkatkan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan masyarakat yang lebih berdaya guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja desa sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Pemerintah Desa.
7. Memberikan kemudahan bagi pemerintah dan instansi yang berkompetensi dalam melaksanakan program-program pembangunan sebab RKP-Des telah memuat seluruh aspirasi rakyat.
8. Memberikan gambaran nyata bagi terlaksananya arah pembangunan di tahun-tahun mendatang.
9. Menjaring aspirasi masyarakat agar pembangunan kedepan bisa benar-benar berguna dan bermanfaat serta dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.
10. Diharap dengan adanya Rencana Kerja Pemerintah Desa, Pembangunan kedepan berorientasi kepada kepentingan masyarakat luas dan tidak berdasarkan kepentingan politik dan kekuasaan.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

APBDesa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan kemampuan pendapatan desa, berpedoman pada kerja pemerintah desa dan selaras dengan RKPDesa.

Semua penerimaan dan pengeluaran desa baik dalam bentuk uang, barang atau jasa dianggarkan secara bruto dalam APBDesa. Jumlah pendapatan yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai.

Struktur APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja desa dan pembiayaan. Sumber pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja desa terdiri dari belanja aparatur dan belanja publik. Pembiayaan terdiri dari pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan.

Pengeluaran keuangan desa dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pinata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan desa lebih mencerminkan keterpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus di kelola secara transparan, akuntabel, parftisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan amanah peraturan perundangan, salah satu diantaranya peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan mencerminkan keterpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara Partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan Lokakarya desa, Konsultasi Public dan rapat umum BPD untuk menetapkannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan dan Belanja serta pembiayaan yang

pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran tahun 2014 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada implementasinya.

2.1. Pendapatan Desa

2.1.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

Mengingat pendapatan desa yang berasal dari dana perimbangan sangat bergantung dari kebijakan Pusat, Propinsi maupun daerah maka penerimaan desa yang dapat dipacu dan dapat dikendalikan adalah Pendapatan Asli Desa (PADesa). Tuntutan peningkatan PADesa semakin besar seiring meningkatnya kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan kepada desa. Kebijakan yang ditetapkan untuk meningkatkan pendapatan asli desa dirumuskan sebagai berikut :

- a. Penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat perekonomian masyarakat, diikuti dengan meningkatkan pelayanan baik dalam pungutan maupun pengelolaannya.
- b. Pencarian sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi yang menguntungkan bagi pemungutan desa. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa pemungutan obyek baru tersebut tidak boleh menghambat kinerja perekonomian baik di daerah maupun di desa. Untuk itu dalam merencanakan sumber penerimaan baru, pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Kecamatan untuk merumuskan apakah obyek baru tersebut tidak memiliki efek samping kepada beban ekonomi masyarakat.
- c. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan desa dan pertumbuhan ekonomi.
- d. Melakukan intensifikasi melalui pembenahan manajemen.
- e. Menurunkan tingkat kebocoran pungutan swadaya maupun retribusi desa melalui peningkatan sistem pungutan, sistem pengawasan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kapasitas keuangan desa akan menentukan kemampuan penerimaan desa dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Kemampuan pemerintah desa dapat diukur dari penerimaan

pendapatan desa, penerimaan pendapatan desa dari tahun ke tahun senantiasa menunjukkan peningkatan, namun demikian kontribusi PADesa terhadap penerimaan masih relatif kecil di banding dengan sumber penerimaan dari dana perimbangan.

Kondisi tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang, perlu disikapi dengan usaha keras, agar komposisi perimbangan peran PADesa dan pendapatan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat mencapai titik keseimbangan (*Equilibrium*) . Upaya untuk peningkatan pendapatan desa diharapkan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat.

Pendapatan desa dalam struktur APBDesa masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan masyarakat. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan desa masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat Desa Babatkumpul.

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa sebagaimana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, propensi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun asumsi pendapatan desa tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 1.289.123.900,- (satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan jutaseratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Desa, terdiri atas:
 - 1.1. Hasil usaha desa
 - 1.2. Hasil asset kekayaan desa
 - 1.3. Swadaya dan partisipasi masyarakat
2. Pendapatan dari dana transfer

- 2.1. Dana Desa
- 2.2. Alokasi Dana Desa
- 2.3. Bagi hasil redistribusi
- 2.4. Bantuan keuangan
 - 2.4.1. Bantuan dari pemerintah Pusat
 - 2.4.2. Bantuan dari Pemerintah Propinsi
 - 2.4.3. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten
- 3. Pendapatan lain-lain
 - 3.1. Bantuan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
 - 3.2. Bantuan lain-lain yang sah.

2.2. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dan rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Adapun kebijakan umum belanja Pemerintah Desa Babatkumpul diarahkan kepada :

1. Melanjutkan kegiatan sebelumnya.
2. Efisiensi pemanfaatan belanja melalui peningkatan kemitraan
3. Mendukung terwujudnya pencapaian kinerja
4. Melaksanakan kegiatan reguler untuk mendukung pencapaian kegiatan prioritas.

Dalam hal pemenuhan hak masyarakat, arah kebijakan umum belanja Desa Babatkumpul:

1. Peningkatan kualitas sosial kehidupan beragama.
2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan.
3. Penanggulangan kemiskinan dan memacu kewirausahaan.
4. Revitalisasi pertanian
5. Pemberdayaan Koperasi
6. Percepatan Pembangunan infrastruktur.

2.2.1. Arah Pengelolaan belanja Desa

Belanja desa diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan masyarakat, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintah. Dalam penggunaannya, belanja desa harus tetap mengedepankan efisiensi, efektifitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis desa. Belanja desa merupakan representasi

atau gambaran tugas-tugas pemerintah desa dalam rangka pelayanan pemerintah. Demikian juga arah dan kebijakan umum belanja pembangunan pada dasarnya memuat komponen tugas-tugas pelayanan dan capaian-capaian yang diharapkan melalui alokasi belanja. Untuk itu pemerintah Desa Babatkumpul menetapkan arah kebijakan belanja diorientasikan pada empat bidang yaitu : Bidang Sarana Transportasi Jalan, Pertanian, Pendidikan, Permodalan serta penciptaan lapangan kerja. Sehingga dapat dicapai tujuan yaitu :

1. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat
2. Meningkatnya ketahanan usaha-usaha rakyat
3. Terpeliharanya kelestarian SDA dan Keseimbangan lingkungan hidup.
4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia.
5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
6. Meningkatnya kualitas kerukunan kehidupan beragama
7. Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga
8. Meningkatnya kualitas keamanan dan ketentraman
9. Meningkatnya kualitas berdemokrasi
10. Meningkatnya kualitas pemerintah desa yang *akuntable*
11. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Dalam pengelolaan pembelanjaan berpijak pada ketentuan standart harga yang telah ditetapkan dengan keputusan kepala desa, berpijak pada prinsip penghematan, didukung tertib administrasi sesuai dengan perundangan yang berlaku dan intensifikasi pengawasan baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional.

Belanja merupakan bagian tak terpisahkan dari bagian pendapatan maupun pembiayaan APBDesa, sebagaimana diketahui bahwa struktur belanja desa dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja, sedangkan belanja administrasi umum, modal, operasional dan pemeliharaan, bantuan keuangan dan belanja tak terduga merupakan jenis belanja yang menjadi kelompok satuan belanja terkecil.

Dalam penyusunan APBDesa, ketersediaan penerimaan merupakan variabel yang sangat strategis. Karena alokasi anggaran harus didasarkan atas prediksi penerimaan yang rasional. Besaran belanja desa disusun berorientasi kepada tujuan.

Pengelolaan belanja desa sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan desa, sistem penganggaran maupun sistem akuntabilitas. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi di bidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (*Publik Accountability*) dengan didasarkan pada prinsip *Value for Money*. disamping itu, pengelolaan belanja desa harus berdasarkan anggaran kinerja (*Performance Budget*) yaitu belanja desa yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja desa harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Identifikasi belanja pengeluaran akan di bedakan menurut belanja langsung dan tidak langsung guna meningkatkan aspek transparasi. Kriteria tersebut bertitik tolak dari kegiatan yang dilakukan.

Keterbatasan sumber penerimaan menimbulkan konsekuensi logis pada belanja desa, hal ini dikarenakan kebutuhan tidak proposional dengan potensi. Sedangkan belanja desa sifatnya tetap yang dulu merupakan belanja rutin, baik belanja gaji maupun non gaji harus dikeluarkan dulu, namun demikian beban belanja tersebut tidak otomatis non gaji harus dipenuhi tanpa adanya kebutuhan riil. Selanjutnya pada belanja desa yang sifatnya tidak tetap terutama untuk pembiayaan program pembangunan dialokasikan berdasarkan beberapa kriteria terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan desa dan belanja desa. Dalam hal terjadi defisit anggaran, sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan tahun lalu, penerimaan pinjaman transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset desa yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

2.3. Arah Kebijakan Pengelolaan keuangan Desa

Kebijakan di bidang keuangan desa meliputi dua aspek penting yaitu kebijakan di bidang penerimaan atau pendapatan desa dan kebijakan di bidang pembelanjaan keuangan desa.

2.3.1. Pendapatan Asli Desa

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, desa diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau atau mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa, selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar desa serta mendorong timbulnya inovasi dan kreatifitas. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah desa diharapkan lebih mampu mengendalikan sumber-sumber keuangan. Tuntutan peningkatan PADesa semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah daerah dilimpahkan kepada desa. Sementara itu, dana perimbangan yang merupakan pendukung pelaksanaan otonomi desa, jumlahnya relatif kurang memadai sehingga desa harus kreatif dalam meningkatnya PADesa untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBDesa. Sumber- sumber penerimaan desa yang potensial harus digali secara maksimal, namun harus tetap didalam koridor perundang-undangan yang berlaku.

2.3.2. Belanja

Arah dan kebijakan umum belanja pembangunan memuat komponen pelayanan publik dan tingkat pencapaian yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan desa, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam satu tahun anggaran.

Adapun kebijakan umum belanja pemerintah Desa Babatkumpul diarahkan pada:

1. Melanjutkan kegiatan sebelumnya
2. Efisiensi pemanfaatan belanja melalui peningkatan perluasan kemitraan

3. Mendukung terwujudnya pencapaian kinerja
4. Melaksanakan kegiatan reguler untuk mendukung pencapaian kegiatan prioritas.

Dalam rangka pemenuhan hak dasar masyarakat, arah kebijakan umum belanja Desa Babatkumpul di prioritaskan pada :

1. Peningkatan Kualitas kesalehan sosial kehidupan beragama
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama melalui peningkatan kualitas pendidikan agama, kesadaran membayar zakat , waqaf, infaq, shodaqoh serta pengelolaan dan pengembangan failitas pada pelaksanaan ibadah.
 - b. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan.
2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan
 - a. Perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu.
 - b. Peningkatan mutu dan relevasi pendidikan
 - c. Peningkatan pelayanan kesehatan
 - d. Peningkatan kualitas lingkungan sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat.
 - e. Pencegahan penyakit menular.
3. Penanggulangan kemiskinan dan memacu kewirausahaan
 - a. Pengembangan potensi wilayah dan ekonomi pedesaan
 - b. Meningkatkan peran serta masyarakat maupun dunia usaha, ormas dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkesinambungan.
4. Revitalisasi pertanian
 - a. Peningkatan efisiensi, produktifitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan.
 - b. Peningkatan kemampuan petani dan pelaku pertanian serta penguatan lembaga pendukung serta normalisasi irigasi pertanian.
5. Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Mengembangkan dan memberdayakan BUMDes guna memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- b. Memperluas basis dan kesempatan berusaha menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat.
6. Percepatan pembangunan infrastruktur
- a. Melakukan konservasi sumber daya manusia
 - b. Pendayagunaan air baku untuk pemenuhan air irigasi dan kebutuhan air lainnya.
 - c. Penataan kelembagaan dan penataan usaha
 - d. Penanganan seluruh ruas jalan dengan mengutamakan pemeliharaan rutin dan berkala.
 - e. Mendorong peran serta aktif masyarakat untuk pembiayaan pembangunan prasarana jalan.

2.3.3. Pembiayaan

Arah dan kebijakan umum pembiayaan pada dasarnya merupakan bagian dari arah kebijakan umum APBDesa. Sebagai bagian dari arah kebijakan umum APBDesa maka arah yang diinginkan dan kebijakan yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam arah dan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja desa. Arah dan kebijakan umum pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan manajemen pembiayaan daerah diarahkan pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas.
2. Apabila APBDesa dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer persediaan kas, penyertaan modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
3. Apabila APBDesa dalam keadaan defisit, maka kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.

2.4. Permasalahan

2.4.1. Pendapatan

Upaya menghimpun PADesa tersebut sedapat mungkin harus dilakukan tanpa harus menambah beban masyarakat, melainkan melalui upaya peningkatan pelayanan, perbaikan sistem pemungutan, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan desa. Beberapa hambatan dalam peningkatan pendapatan desa diantaranya adalah :

1. Masalah Peningkatan Kualitas Pelayanan

Peningkatan Kualitas pelayanan merupakan salah satu misi pemerintah desa, yaitu peningkatan kualitas pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seluruh upaya peningkatan kualitas pelayanan umum tersebut diarahkan pada tujuan untuk semakin mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistim dan prosedur pelayanan yang wujud nyata adalah percepatan waktu pelayanan dan kepuasan masyarakat.

2. Masalah Perencanaan Penerimaan Pendapatan Desa

Perencanaan target beberapa jenis pungutan merupakan kewenangan pemerintah desa. Dengan demikian sistem perencanaan PADesa mendasarkan pada prinsip :

- a. Kejelasan perhitungan potensi
- b. Pengaruh pendapatan masyarakat
- c. Pencermatan ketaatan dan penyimpangan terhadap perilaku masyarakat.
- d. Situasi Kamtibmas.

3. Masalah Dana Perimbangan

Dalam memprediksi penerimaan dana perimbangan sangat tergantung pada otoritas pemerintah pusat dan daerah, sehingga rencana penerimaan tidak diketahui sebelumnya.

2.4.2. Belanja

Permasalahan utama belanja desa adalah :

1. Besaran atau alokasi dana yang terbatas dibanding dengan volume fasilitas layanan masyarakat yang terus berkembang.
2. Efisiensi yang relatif masih kurang bagus.
3. Efektifitas pemanfaatan belanja yang belum baik, yang disebabkan oleh pemanfaatan belanja yang kurang fokus pada sasaran program.

2.4.3. Pembiayaan

Dengan mencermati bahwa pembiayaan itu merupakan transaksi keuangan desa dan belanja desa, maka selisih antara anggaran pendapatan desa dengan anggaran belanja desa dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.

Suplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan desa lebih besar daripada anggaran belanja desa, sedang defisit anggaran terjadi apabila anggaran belanja lebih besar daripada pendapatan.

Apabila dalam penyusunan anggaran pendapatan desa lebih kecil daripada anggaran belanja maka terjadi defisit anggaran dan mencari sumber dana untuk menutup defisit tersebut, dan diperoleh dari dana pinjaman, penjualan aset desa yang dipisahkan atau ditutup dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

APBDesa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan kemampuan pendapatan desa, berpedoman pada kerja pemerintah desa dan selaras dengan RKPDesa.

Semua penerimaan dan pengeluaran desa baik dalam bentuk uang, barang atau jasa dianggarkan secara bruto dalam APBDesa. Jumlah pendapatan yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai.

Struktur APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja desa dan pembiayaan. Sumber pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja desa terdiri dari belanja aparatur dan belanja publik. Pembiayaan terdiri dari pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan.

Pengeluaran keuangan desa dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pinata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan desa lebih mencerminkan keterpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus di kelola secara transparan, akuntabel, parftisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan amanah peraturan perundangan, salah satu diantaranya peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan mencerminkan keterpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara Partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan Lokakarya desa, Konsultasi Public dan rapat umum BPD untuk menetapkan. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan dan Belanja serta pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran tahun 2014 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus

banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada implementasinya.

2.2. Pendapatan Desa

2.2.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

Mengingat pendapatan desa yang berasal dari dana perimbangan sangat bergantung dari kebijakan Pusat, Propinsi maupun daerah maka penerimaan desa yang dapat dipacu dan dapat dikendalikan adalah Pendapatan Asli Desa (PADesa). Tuntutan peningkatan PADesa semakin besar seiring meningkatnya kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan kepada desa. Kebijakan yang ditetapkan untuk meningkatkan pendapatan asli desa dirumuskan sebagai berikut :

- f. Penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat perekonomian masyarakat, diikuti dengan meningkatkan pelayanan baik dalam pungutan maupun pengelolaannya.
- g. Pencarian sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi yang menguntungkan bagi pemungutan desa. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa pemungutan obyek baru tersebut tidak boleh menghambat kinerja perekonomian baik di daerah maupun di desa. Untuk itu dalam merencanakan sumber penerimaan baru, pemerintah desa akan berkoordinasi dengan Kecamatan untuk merumuskan apakah obyek baru tersebut tidak memiliki efek samping kepada beban ekonomi masyarakat.
- h. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan desa dan pertumbuhan ekonomi.
- i. Melakukan intensifikasi melalui pembenahan manajemen.
- j. Menurunkan tingkat kebocoran pungutan swadaya maupun retribusi desa melalui peningkatan sistem pungutan, sistem pengawasan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kapasitas keuangan desa akan menentukan kemampuan penerimaan desa dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Kemampuan pemerintah desa dapat diukur dari penerimaan pendapatan desa, penerimaan pendapatan desa dari tahun ke tahun senantiasa menunjukkan peningkatan, namun demikian kontribusi

PADesa terhadap penerimaan masih relatif kecil di banding dengan sumber penerimaan dari dana perimbangan.

Kondisi tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang, perlu disikapi dengan usaha keras, agar komposisi perimbangan peran PADesa dan pendapatan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat mencapai titik keseimbangan (*Equilibrium*) . Upaya untuk peningkatan pendapatan desa diharapkan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat.

Pendapatan desa dalam struktur APBDesa masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan masyarakat. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan desa masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat Desa Babatkumpul.

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa sebagaimana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, propensi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun asumsi pendapatan desa tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 1.289.123.900,- (satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan jutaseratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) yang berasal dari :

4. Pendapatan Asli Desa, terdiri atas:
 - 4.1. Hasil usaha desa
 - 4.2. Hasil asset kekayaan desa
 - 4.3. Swadaya dan partisipasi masyarakat
5. Pendapatan dari dana transfer
 - 5.1. Dana Desa
 - 5.2. Alokasi Dana Desa

- 5.3. Bagi hasil redistribusi
- 5.4. Bantuan keuangan
 - 5.4.1. Bantuan dari pemerintah Pusat
 - 5.4.2. Bantuan dari Pemerintah Propinsi
 - 5.4.3. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten
- 6. Pendapatan lain-lain
 - 6.1. Bantuan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
 - 6.2. Bantuan lain-lain yang sah.

2.2. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dan rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Adapun kebijakan umum belanja Pemerintah Desa Babatkumpul diarahkan kepada :

- 5. Melanjutkan kegiatan sebelumnya.
- 6. Efisiensi pemanfaat belanja melalui peningkatan kemitraan
- 7. Mendukung terwujudnya pencapaian kinerja
- 8. Melaksanakan kegiatan reguler untuk mendukung pencapaian kegiatan prioritas.

Dalam hal pemenuhan hak masyarakat, arah kebijakan umum belanja Desa Babatkumpul:

- 7. Peningkatan kualitas sosial kehidupan beragama.
- 8. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan.
- 9. Penanggulangan kemiskinan dan memacu kewirausahaan.
- 10. Revitalisasi pertanian
- 11. Pemberdayaan Koperasi
- 12. Percepatan Pembangunan infrastruktur.

2.3.4. Arah Pengelolaan belanja Desa

Belanja desa diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan masyarakat, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintah. Dalam penggunaannya, belanja desa harus tetap mengedepankan efisiensi, efektifitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis desa. Belanja desa merupakan representasi atau gambaran tugas-tugas pemerintah desa dalam rangka pelayanan pemerintah. Demikian juga arah dan kebijakan umum belanja

pembangunan pada dasarnya memuat komponen tugas-tugas pelayanan dan capaian-capaian yang diharapkan melalui alokasi belanja. Untuk itu pemerintah Desa Babatkumpul menetapkan arah kebijakan belanja diorientasikan pada empat bidang yaitu : Bidang Sarana Transportasi Jalan, Pertanian, Pendidikan, Permodalan serta penciptaan lapangan kerja. Sehingga dapat dicapai tujuan yaitu :

12. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat
13. Meningkatnya ketahanan usaha-usaha rakyat
14. Terpeliharanya kelestarian SDA dan Keseimbangan lingkungan hidup.
15. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia.
16. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
17. Meningkatnya kualitas kerukunan kehidupan beragama
18. Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga
19. Meningkatnya kualitas keamanan dan ketentraman
20. Meningkatnya kualitas berdemokrasi
21. Meningkatnya kualitas pemerintah desa yang *akuntable*
22. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Dalam pengelolaan pembelanjaan berpijak pada ketentuan standart harga yang telah ditetapkan dengan keputusan kepala desa, berpijak pada prinsip penghematan, didukung tertib administrasi sesuai dengan perundangan yang berlaku dan intensifikasi pengawasan baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional.

Belanja merupakan bagian tak terpisahkan dari bagian pendapatan maupun pembiayaan APBDesa, sebagaimana diketahui bahwa struktur belanja desa dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja, sedangkan belanja administrasi umum, modal, operasional dan pemeliharaan, bantuan keuangan dan belanja tak terduga merupakan jenis belanja yang menjadi kelompok satuan belanja terkecil.

Dalam penyusunan APBDesa, ketersediaan penerimaan merupakan variabel yang sangat strategis. Karena alokasi anggaran harus didasarkan atas prediksi penerimaan yang rasional. Besaran belanja desa disusun berorientasi kepada tujuan.

Pengelolaan belanja desa sangat erat kaitannya dengan sistim manajemen keuangan desa, sistem penganggaran maupun sistim

akuntabilitas. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (*Publik Accountability*) dengan didasarkan pada prinsip *Value for Money* . disamping itu, pengelolaan belanja desa harus berdasarkan anggaran kinerja (*Performance Budget*) yaitu belanja desa yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja desa harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Identifikasi belanja pengeluaran akan di bedakan menurut belanja langsung dan tidak langsung guna meningkatkan aspek transparasi. Kriteria tersebut bertitik tolak dari kegiatan yang dilakukan.

Keterbatasan sumber penerimaan menimbulkan konsekuensi logis pada belanja desa, hal ini dikarenakan kebutuhan tidak proposional dengan potensi. Sedangkan belanja desa sifatnya tetap yang dulu merupakan belanja rutin, baik belanja gaji maupun non gaji harus dikeluarkan dulu, namun demikian beban belanja tersebut tidak otomatis non gaji harus dipenuhi tanpa adanya kebutuhan riil. Selanjutnya pada belanja desa yang sifatnya tidak tetap terutama untuk pembiayaan program pembangunan dialokasikan berdasarkan beberapa kriteria terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan desa dan belanja desa. Dalam hal terjadi defisit anggaran, sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan tahun lalu, penerimaan pinjaman transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset desa yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

2.4. Arah Kebijakan Pengelolaan keuangan Desa

Kebijakan dibidang keuangan desa meliputi dua aspek penting yaitu kebijakan di bidang penerimaan atau pendapatan desa dan kebijakan di bidang pembelanjaan keuangan desa.

2.4.1. Pendapatan Asli Desa

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, desa diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau atau mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa, selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar desa serta mendorong timbulnya inovasi dan kreatifitas. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah desa diharapkan lebih mampu mengendalikan sumber-sumber keuangan. Tuntutan peningkatan PADesa semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah daerah dilimpahkan kepada desa. Sementara itu, dana perimbangan yang merupakan pendukung pelaksanaan otonomi desa, jumlahnya relatif kurang memadai sehingga desa harus kreatif dalam meningkatnya PADesa untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBDesa. Sumber- sumber penerimaan desa yang potensial harus digali secara maksimal, namun harus tetap didalam koridor perundang-undangan yang berlaku.

2.4.2. Belanja

Arah dan kebijakan umum belanja pembangunan memuat komponen pelayanan publik dan tingkat pencapaian yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan desa, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam satu tahun anggaran.

Adapun kebijakan umum belanja pemerintah Desa Babatkumpul diarahkan pada:

5. Melanjutkan kegiatan sebelumnya
6. Efisiensi pemanfaatan belanja melalui peningkatan perluasan kemitraan
7. Mendukung terwujudnya pencapaian kinerja

8. Melaksanakan kegiatan reguler untuk mendukung pencapaian kegiatan prioritas.

Dalam rangka pemenuhan hak dasar masyarakat, arah kebijakan umum belanja Desa Babatkumpul di prioritaskan pada :

7. Peningkatan Kualitas kesalehan sosial kehidupan beragama
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama melalui peningkatan kualitas pendidikan agama, kesadaran membayar zakat , waqaf, infaq, shodaqoh serta pengelolaan dan pengembangan failitas pada pelaksanaan ibadah.
 - d. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan.
8. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan
 - f. Perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu.
 - g. Peningkatan mutu dan relevasi pendidikan
 - h. Peningkatan pelayanan kesehatan
 - i. Peningkatan kualitas lingkungan sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat.
 - j. Pencegahan penyakit menular.
9. Penanggulangan kemiskinan dan memacu kewirausahaan
 - c. Pengembangan potensi wilayah dan ekonomi pedesaan
 - d. Meningkatkan peran serta masyarakat maupun dunia usaha, ormas dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkesinambungan.
10. Revitalisasi pertanian
 - c. Peningkatan efisiensi, produktifitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan.
 - d. Peningkatan kemampuan petani dan pelaku pertanian serta penguatan lembaga pendukung serta normalisasi irigasi pertanian.
11. Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Mengembangkan dan memberdayakan BUMDes guna memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - d. Memperluas basis dan kesempatan berusaha menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat.

12. Percepatan pembangunan infrastruktur

- a. Melakukan konservasi sumber daya manusia
- b. Pendayagunaan air baku untuk pemenuhan air irigasi dan kebutuhan air lainnya.
- c. Penataan kelembagaan dan penataan usaha
- d. Penanganan seluruh ruas jalan dengan mengutamakan pemeliharaan rutin dan berkala.
- e. Mendorong peran serta aktif masyarakat untuk pembiayaan pembangunan prasarana jalan.

2.4.3. Pembiayaan

Arah dan kebijakan umum pembiayaan pada dasarnya merupakan bagian dari arah kebijakan umum APBDesa. Sebagai bagian dari arah kebijakan umum APBDesa maka arah yang diinginkan dan kebijakan yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam arah dan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja desa. Arah dan kebijakan umum pembiayaan adalah sebagai berikut :

4. Peningkatan manajemen pembiayaan daerah diarahkan pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas.
5. Apabila APBDesa dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer persediaan kas, penyertaan modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
6. Apabila APBDesa dalam keadaan defisit, maka kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.

2.5. Permasalahan

2.5.1. Pendapatan

Upaya menghimpun PADesa tersebut sedapat mungkin harus dilakukan tanpa harus menambah beban masyarakat, melainkan melalui upaya peningkatan pelayanan, perbaikan sistem pemungutan, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan desa. Beberapa hambatan dalam peningkatan pendapatan desa diantaranya adalah :

4. Masalah Peningkatan Kualitas Pelayanan

Peningkatan Kualitas pelayanan merupakan salah satu misi pemerintah desa, yaitu peningkatan kualitas pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seluruh upaya peningkatan kualitas pelayanan umum tersebut diarahkan pada tujuan untuk semakin mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistim dan prosedur pelayanan yang wujud nyata adalah percepatan waktu pelayanan dan kepuasan masyarakat.

5. Masalah Perencanaan Penerimaan Pendapatan Desa

Perencanaan target beberapa jenis pungutan merupakan kewenangan pemerintah desa. Dengan demikian sistem perencanaan PADesa mendasarkan pada prinsip :

- a. Kejelasan perhitungan potensi
- b. Pengaruh pendapatan masyarakat
- c. Pencermatan ketaatan dan penyimpangan terhadap perilaku masyarakat.
- d. Situasi Kamtibnas.

6. Masalah Dana Perimbangan

Dalam memprediksi penerimaan dana perimbangan sangat tergantung pada otoritas pemerintah pusat dan daerah, sehingga rencana penerimaan tidak diketahui sebelumnya.

2.5.2. Belanja

Permasalahan utama belanja desa adalah :

4. Besaran atau alokasi dana yang terbatas dibanding dengan volume fasilitas layanan masyarakat yang terus berkembang.
5. Efisiensi yang relatif masih kurang bagus.
6. Efektifitas pemanfaatan belanja yang belum baik, yang disebabkan oleh pemanfaatan belanja yang kurang fokus pada sasaran program.

2.5.3. Pembiayaan

Dengan mencermati bahwa pembiayaan itu merupakan transaksi keuangan desa dan belanja desa, maka selisih antara anggaran pendapatan desa dengan anggaran belanja desa dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.

Surplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan desa lebih besar daripada anggaran belanja desa, sedang defisit anggaran terjadi apabila anggaran belanja lebih besar daripada pendapatan.

Apabila dalam penyusunan anggaran pendapatan desa lebih kecil daripada anggaran belanja maka terjadi defisit anggaran dan mencari sumber dana untuk menutup defisit tersebut, dan diperoleh dari dana pinjaman, penjualan aset desa yang dipisahkan atau ditutup dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.

BAB III

PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

3.1. Masalah dan Tantangan

3.1.1. Permasalahan Strategik Desa

Pembangunan di Desa Babatkumpul harus berjalan secara terus-menerus serta berkesinambungan serta melibatkan seluruh potensi serta sumber daya yang dimiliki oleh desa. Pelaksanaan pembangunan agar terarah serta tepat sasaran sesuai dengan kondisi desa serta kebutuhan prioritas masyarakat, maka perlu adanya susunan perencanaan strategi dalam rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di desa.

Untuk membuat kebijakan strategi perlu adanya analisa lingkungan di desa Babatkumpul yang akan di jadikan pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil kebijakan. Analisa lingkungan sebagai berikut :

1. Permasalahan External Desa

Lingkungan external terdiri dari unsur-unsur diluar dari Desa Babatkumpul yang sebagian besar tidak dapat dikendalikan, jika tidak ada antisipasi-antisipasi yang perlu disiapkan. Analisa lingkungan external yang mempengaruhi kebijakan strategis di Desa Babatkumpul adalah :

- a. Tingginya Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lamongan yang tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya yang memadai serta kurang tersedianya lapangan pekerjaan bagi penduduk usia produktif.
- b. Terbatasnya kemampuan APBD Kabupaten Lamongan dalam mendanai setiap pembangunan di wilayah Kabupaten Lamongan.
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lamongan harus dijadikan landasan dalam perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah di Kabupaten Lamongan.

2. Permasalahan Internal Desa

Analisa lingkungan internal adalah semua unsur yang ada didalam Desa Babatkumpul yang sangat menentukan dalam proses pembuatan kebijakan strategis di desa. Lingkungan internal merupakan kondisi Real Desa Babatkumpul dari sisi kekuatan atau potensi yang dimiliki serta kelemahan-kelemahan atau hal-hal yang menjadi hambatan dalam proses pembuatan kebijakan di Desa Babatkumpul. Adapun analisa kondisi lingkungan di Desa Babatkumpul sebagai berikut :

- a. Belum maksimalnya peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan pada masyarakat yang disebabkan masih belum dijalankan fungsi serta tugas masing-masing perangkat desa.
- b. Keterbatasan APBDes dalam membiayai setiap program pembangunan di Desa yang akhirnya menyebabkan ketergantungan kepada bantuan Dana Transfer.
- c. Mayoritas pekerjaan warga Desa Babatkumpul adalah petani yang sangat bergantung pada sarana irigasi yang memadai tetapi selama ini fungsi irigasi masih belum sesuai dengan harapan.

3. Potensi dan Kemampuan Desa

Berbagai kebijakan pembangunan yang telah ditempuh oleh pemerintah desa dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan di Desa Babatkumpul diberbagai bidang telah kelihatan hasilnya, terlepas dari keberhasilan tersebut, masih banyak hal-hal yang masih perlu di tangani mengingat begitu banyak permasalahan dan kompleksnya segala urusan yang seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat itu sendiri.

Dari persoalan diatas kiranya dapat dipaparkan segala hal yang berkaitan dengan kekuatan dasar yang dimiliki Desa Babatkumpul sebagai dasar serta modal untuk melaksanakan proses pembangunan di setiap tahunnya. Adapun kekuatan tersebut dapat di gambarkan sebagai berikut :

a. Bidang Ekonomi

Modal dasar Desa Babatkumpul dalam membangun sektor ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah telah terdapatnya dana PDMDKE, SPP (PNPM-MP) dan Koperasi wanita yaitu Dana pemberdayaan daerah untuk mengatasi dampak krisis ekonomi, keberadaan masih berjalan efektif untuk memberikan pelayanan berupa pinjaman modal untuk usaha bagi kelompok masyarakat Desa Babatkumpul yang membutuhkan.

b. Bidang Politik

Dalam bidang politik Desa Babatkumpul relatif Kondusif, iklim itu disebabkan Pemerintah Desa berupaya dalam setiap kebijakan pembangunan selalu melibatkan partisipasi masyarakat dan juga telah terbentuknya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai wakil dalam setiap proses pengambilan kebijakan dalam Pemerintahan desa.

c. Hukum dan Ketertiban Masyarakat

Pemerintah Desa Babatkumpul dalam menentukan arah pembangunan selalu berpedoman dengan peraturan yang ada serta banyaknya peraturan desa yang telah dihasilkan menjadikan seluruh kegiatan desa terarah serta ketertiban masyarakat dapat terjaga.

d. Bidang Sosial Budaya

Banyaknya ORMAS serta organisasi di tingkat Desa Babatkumpul seperti: Remaja Masjid (Remas) Karang Taruna, Jama'iyah Tahlil, Kelompok Pengajian, PKK, Dharma Wanita, Posyandu, Kelompok Arisan merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

e. Bidang Pendidikan

Desa Babatkumpul dalam upaya mencerdaskan sumber daya manusia untuk menjadikan manusia yang berfikir maju serta berakhlak mulia bisa tercapai dengan mengoptimalkan lembaga pendidikan yang dimiliki desa.

f. Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam Desa Babatkumpul didukung dengan infrastruktur yang memadai yaitu dari luas wilayah Desa Babatkumpul 189,880 Ha merupakan kawasan persawahan yang dapat dipanen 2 kali dalam setahun.

g. ***Pemerintah dan Pelayanan Masyarakat***

Kondisi Desa Babatkumpul relatif baik, dengan indikatif tahun pemerintah desa Babatkumpul dapat merealisasikan program-program Desa Babatkumpul kurang lebih 3 atau 4 kali dan juga pelayanan pada masyarakat di rasa cukup baik dengan indikatif pelayanan di balai desa oleh perangkat desa.

4. Kendala dan Hambatan Desa Babatkumpul

Dari Data pengembangan analisa kekuatan Desa Babatkumpul tidak lepas dari hambatan – hambatan yang muncul jika kita lakukan analisa yang mendalam. Adapun hambatan-hambatan tersebut antara lain :

a. Bidang Ekonomi

Masih rendahnya investasi masyarakat pada BUMD yang dimiliki serta terbatasnya modal kerja yang dimiliki lembaga tersebut menyebabkan proses pelayanan pada masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha juga terbatas sehingga lembaga dalam kinerjanya kurang maksimal.

b. Bidang Politik

Suasana atau cuaca politik di Desa Babatkumpul sangat stabil dan cenderung bergejolak, ini disebabkan pengertian atau keingintahuan masyarakat tentang kondisi politik desa masih sangat minim.

c. Hukum dan Ketertiban Masyarakat

Kurang tersosialisasinya segala produk hukum yang ada pada masyarakat desa sehingga sering terjadi pandangan ditengah masyarakat terkait untuk proses pembangunan serta kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa dalam merealisasikan segala program.

d. Bidang Sosial Budaya

Banyaknya ORMAS serta organisasi di tingkat desa yang mana visi dan misi mereka juga bervariasi menyebabkan terjadinya kompetisi yang kurang sehat antar organisasi.

e. Bidang Pendidikan

Dari lembaga pendidikan yang ada di Desa, jika dilihat dari segi fisik serta infrastruktur masih perlu dibenahi. Jika tidak, maka akan menghambat proses belajar mengajar siswa yang akhirnya memberikan output yang kurang baik jika persoalan ini tidak bisa di tangan.

f. Sumber Daya Alam

Kebanyakan warga desa Babatkumpul bekerja pada sektor pertanian dan buruh tani yang tergantung pada penyediaan sarana irigasi yang memadai serta ketersediaannya alat-alat pertanian yang murah dan ramah lingkungan.

g. APBD Babatkumpul

Keterbatasan kemampuan APBD Desa Babatkumpul untuk membiayai ke segala program pembangunan sangat berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan sehingga pembangunan yang direncanakan sangat berpengaruh terhadap bantuan pemerintah melalui dana transfer..

h. Pemerintah dan Layanan Masyarakat

Etos kerja perangkat desa kurang maksimal disebabkan karena kesejahteraan mereka belum tercukupi secara layak sehingga berpengaruh terhadap proses pelayanan terhadap masyarakat

3.2. Program dan Kegiatan Indikatif

Berdasarkan isu strategis di Desa Babatkumpul yang kami paparkan di atas juga hasil penggalan gagasan melalui musyawarah Dusun di Desa Babatkumpul, maka Pemerintah Desa Babatkumpul Kecamatan Pucuk menyusun dokumen RKPDesa dengan memuat prioritas pembangunan desa. Secara ringkas hasil musyawarah dusun tersebut menunjukkan ada beberapa persoalan yang muncul yang harus segera diselesaikan serta menjadi skala prioritas program yaitu ada 5 program utama dan program tersebut adalah :

1. Program Prioritas I

Perbaikan Sarana transportasi jalan poros Desa Babatkumpul yang mempunyai fungsi sebagai sarana mobilitas untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

2. Program Prioritas II

Normalitas irigasi atau pengerukan saluran air Desa Babatkumpul yang mempunyai fungsi sebagai penunjang warga Desa Babatkumpul untuk

meningkatkan hasil ekonominya karena warga sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan sebagian perikanan yang sangat menggantungkan dengan adanya irigasi yang memadai.

3. Program Prioritas III

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan baik formil maupun nonformil yang ada di Desa Babatkumpul baik dari sektor fisik dan non fisik dan juga kualitas guru dan kesejahteraannya.

4. Program Prioritas IV

Mengusahakan adanya bantuan modal bergulir dalam bentuk simpan pinjam untuk warga yang membutuhkan modal kerja karena Desa Babatkumpul juga sudah ada proyek PMDK , SPP (PNPM-MP), Kopwan dan bantuan pemerintah.

5. Program Prioritas V

Menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga usia produktif dengan memberikan wawasan wirausaha serta mencoba memberitahukan bantuan modal kerja, mengoptimalkan potensi yang ada yaitu peningkatan produksi hasil pertanian dan perikanan.

- **Faktor Kunci Keberhasilan Pembangunan Desa Babatkumpul.**

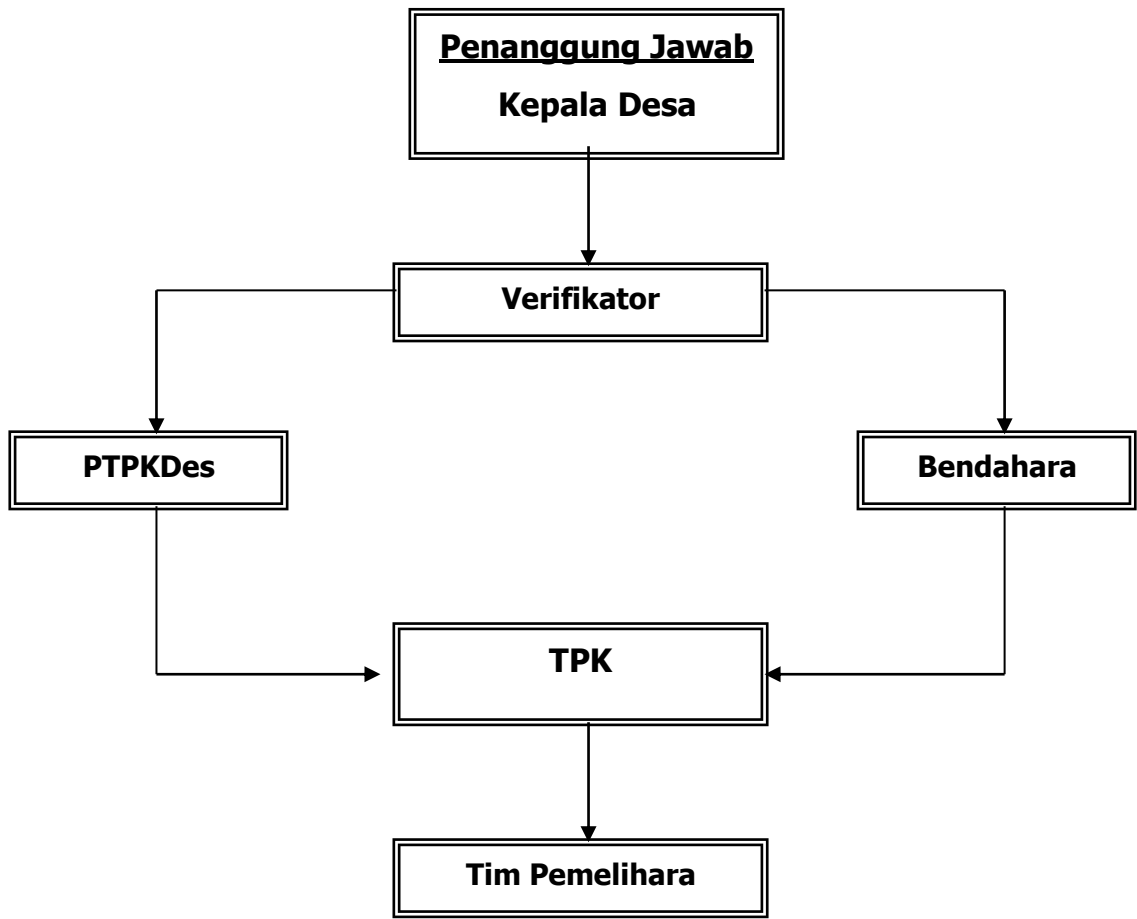
Untuk menciptakan serta merealisasikan program 5 besar sebagai skala prioritas pembangunan Desa Babatkumpul selama kurun waktu 5 tahun maka perlu dukungan semua elemen yang terkait serta perlu adanya kerja keras kita bersama yaitu Pemerintah Desa dan seluruh masyarakat Desa Babatkumpul. Adapun faktor kunci sebagai strategi untuk merealisasikan program tersebut adalah :

1. Menciptakan Aparatur Pemerintahan Desa yang kompeten, kredibel, Inovatif dan mampu berperilaku sebagai pelayan masyarakat melalui peningkatan kapasitas SDM aaparatur serta peningkatan pelayanan publik.
2. Peningkatan fungsi-fungsi kelembagaan di Desa Babatkumpul dengan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja yang dilakukan secara konsekuen.
3. Mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha swasta untuk berperan aktif dalam pembangunan.
4. Membangun komitmen bersama antara Eksekutif (Pemdes) dan Legislatif (BPD) dalam merealisasikan setiap program yang ada.

5. Melakukan kerjasama yang sinergis antara pemerintah dengan struktur pemerintah di atasnya maupun dengan desa-desa yang lain.
6. Memanfaatkan kemajuan teknologi tepat guna dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah yang baik serta memberikan layanan yang prima terhadap masyarakat.

BAB IV
KAIDAH PELAKSANAAN

4.1. Organisasi Pelaksanaan



4.2. Teknis Pelaksanaan

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Babatkumpul merupakan tanggung jawab Kepala Desa Babatkumpul dengan Tim Monitoring dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa dan tim yang dibentuk dari hasil kesepakatan musyawarah desa untuk memonitoring semua kegiatan mulai dari tahapan perencanaan hingga kegiatan selesai.

Sebagai perencana adalah Kepala Urusan Perencanaan yang dibantu oleh KPMD (KPMD Teknis dan KPMD Perempuan) sehingga perencanaan lebih tersusun dengan teratur. Pada tahap mulai pelaksanaan hingga kegiatan selesai adalah tugas dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Tim Pemelihara bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pemanfaatan hasil pembangunan agar dapat terpelihara dengan baik dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama

Pelaksanaan semua kegiatan dilakukan dengan dana yang berasal dari Pemerintah dengan sebagian pendanaan dari swadaya masyarakat. Dan tenaga

kerja pada proyek pembangunan adalah berasal dari Rumah Tangga Miskin (RTM) warga Desa Babatkumpul.

4.3. Waktu Pelaksanaan

NO	BULAN	TANGGAL	KEGIATAN
01	02	03	04
1	JANUARI	1 - 5	Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap
		1 - 10	Laporan pengelolaan keuangan desa semester akhir
		1 - 30	Pembuatan dan penyampaian LPPD dan LKPPD
		1 – 31	Kegiatan semua bidang sesuai RKP dan APBDDes tahun berjalan
		1 – 31	Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 - 31	Pelayanan publik
2	PEBRUARI	1 - 5	Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap
		1 – 28/29	Kegiatan semua bidang sesuai RKP dan APBDDes tahun berjalan
		1 – 28/29	Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 – 28/29	Pelayanan publik
3	MARET	1 – 5	Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap
		1 – 31	Kegiatan semua bidang sesuai RKP dan APBDDes tahun berjalan
		1 – 31	Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 – 31	Pelayanan publik
4	APRIL	1 – 5	Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap
		1 – 10	Pecairan DD (Tahap I 60 %) dan ADD termin I (40%)
		1 – 30	Kegiatan semua bidang sesuai RKP dan APBDDes tahun berjalan
		1 – 30	Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 – 30	Pelayanan publik
5	MEI	1 – 5	Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap
		1 – 31	Kegiatan semua bidang sesuai RKP dan APBDDes tahun berjalan
		1 – 31	Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 – 31	Pelayanan publik
6	JUNI	1 – 5	Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap
		1 – 30	Kegiatan semua bidang sesuai RKP dan APBDDes tahun berjalan
		1 – 30	Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)

		1 – 30	Pelayanan publik
7	JULI	1 – 5	Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap
		1 – 10	Laporan pengelolaan keuangan desa semester I
		1 – 31	Proses APBDes Perubahan (jika terjadi hal yang mengharuskan)
		1 – 31	Menerima hasil pembahasan RKP Des dari kabupaten untuk tahun anggaran berikutnya
		1 – 31	Kegiatan semua bidang sesuai RKP dan APBDes tahun berjalan
		1 – 31	Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 – 31	Pelayanan publik
8	AGUSTUS	1 – 5	Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap
		1 – 10	Pecairan DD (tahap II 40 % dan ADD termin II (40%)
		1 – 31	Kegiatan semua bidang sesuai RKP dan APBDes tahun berjalan
		1 – 31	Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 – 31	Pelayanan publik
9	SEPTEMBER	1 – 5	Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap
		1 – 30	Proses pembuatan RKPDes untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya
		1 – 30	Kegiatan semua bidang sesuai RKP dan APBDes tahun berjalan
		1 – 30	Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 – 30	Pelayanan publik
10	OKTOBER	1 – 5	Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap
		1 – 10	Pencairan ADD termin III (20%)
		1 – 31	Proses pembuatan APBDes tahun anggaran berikutnya
		1 – 31	Kegiatan semua bidang sesuai RKP dan APBDes tahun berjalan
		1 – 31	Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 – 31	Pelayanan publik
11	NOPEMBER	1 – 5	Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap
		1 – 30	Pembekalan seluruh aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan desa yang terkait dengan RKPDes dan APBDes tahun anggaran berikutnya.
		1 – 30	Kegiatan semua bidang sesuai RKP dan APBDes tahun berjalan
		1 – 30	Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 – 30	Pelayanan publik

12	DESEMBER	1 – 5	Proses pengajuan sampai penerimaan Siltap
		1 – 31	Proses pembuatan RKPDes untuk 2 (dua) tahun anggaran berikutnya sebagai usulan ke Pemerintah Daerah melalui Kecamatan.
		1 – 31	Kegiatan semua bidang sesuai RKP dan APBDes tahun berjalan
		1 – 31	Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan/atau Pemerintah Daerah yang disepakati pemerintah Desa. (apabila ada)
		1 – 31	Pelayanan publik

4.4. **ARAH KEBIJAKAN**

Kebijakan pembangunan Desa yang hendak dicapai dalam 1 tahun ke depan (2021) meliputi 2 Bidang mendasar, yaitu :

A. Peningkatan Sarana Prasarana

Pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang diutamakan adalah dalam bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana adalah:

NO	KEGIATAN	SASARAN	UKURAN
1	Pagar Balai Desa	Kantor Desa	64 x 1,5 M
2	Pembuatan TPT Babat Jabang Bayi	Babat	311,2x 0,8 x 0,25 M
3	Pembangunan TPT pertanian Kuwanon	Kuwanon	311,2x 0,8 x 0,25 M
4	Pembangunan TPT Poncol	Poncol	311,2x 0,8 x 0,25 M
5	Pembangunan Pagar dan Gapura Makam	Poncol	58 x 4,1 x 0,06 M
6	Jembatan Desa Jabang bayi	Babatkumpul	20 x 4 X 0,15 M
7	Jalan rabat beton menuju makam babat	Babat	200 x 3 x 0,15 M
8	Normalisasi jalan barat Desa Kuwanon	Kuwanon	200 x 3 x 0,5 M
9	Normalisasi jalan pertanian Poncol	Poncol	200 x 3 x 0,5 M
10	Pembangunan TPT menuju Rawa Babat	Babat	200 x 3 x 0,15 M
11	Pengerukan Sedimen Tanah	Poncol	200 x0,5 x3 M
12	Pembangunan TPT batas Kuwanon Kebonsar	Kuwanon	300 x 0,8 x 0,25 M
13	Rehabilitasi Jalan Poros Desa Kuwanon	Babatkumpul	200 x 3 x 0,15 M
14	Jalan Usaha tani	3 Dusun	1,5 x 400 M
15	Keg Pend / Oprasional Madin	3 Dusun	3 Madin
16	Keg Insentif Guru Paud Sejahtera	Paud Sejahtera	3 Orang
17	Operasional Mobil Sehat	Babatkumpul	1 Unit

B. Bidang Sosial Budaya

Pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang diutamakan adalah dalam bidang sosial budaya adalah:

NO	KEGIATAN	SASARAN	UKURAN
1	Kegiatan PHBI	Babatkumpul	1 Keg
2	Kegiatan PHBN	Dusun dan Desa	1 Keg
3	Modal BUMDes	Babatkumpul	1 Unit
4	Pelatihan Skill Untuk Pemuda	Babatkumpul	1 Unit / 1 Tahun
5	Stunting	Babatkumpul	Babatkumpul
6	Insentif Operator Desa	Babatkumpul	2 Orang

7	Desaku Pintar	Babatkumpul	1 Kegiatan
8	Pelatihan Kader Teknis	Babatkumpul	1 Kegiatan
9	Pembuatan Gedung PAUD	Babatkumpul	8 x 18 Cm
10	Rehabilitasi MCK PAUD	Babatkumpul	1 Kegiatan

c. Bidang Keadaan Darurat/Mendesak dan penanggulangan Bencana

NO	KEGIATAN	SASARAN	UKURAN
1	Penanganan Keadaan Mendesak	Babatkumpul	1 Keg
2	Penangan Musibah	Babatkumpul	1 Keg

Berikut adalah Indikator Keberhasilan dan Penanggung jawab ketercapain dari Program-Program di atas akan dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

No	Bidang	Jenis Program	Lokasi / Sasaran	Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab
1.	Sarana dan Prasarana	Pembangunan TPT	Dusun Babat, Dusun Poncol Dusun Kuwanon	Bahu jalan Menjadi Kuat sehingga memudahkan sarana transportasi	Pemdes, PKD
2.	Sarana dan Prasarana	Pembangunan dan rahbilitasi Jalan Rabat Beton	Poros Desa Dusun Kuwanon, Dusun babat	Sarana Transportasi menjadi lancar dan muaranya adalah peningkatan kesejahteraan warga	Pemdes, PKD
3	Sarana dan Prasarana	Pembangunan Pagar Kantor Desa	Babatkumpul	Peningkatan pelayanan masyarakat	Pemdes, LPM
4.	Sarana dan Prasarana	Pembangunan Jembatan Jabang Bayi	Babatkumpul	Memperlancar akses transportasi dan penghubung antar dusun	Pemdes, PKD
5.	Sarana dan Prasarana	Pembuatan Taman Edukasi	Babatkumpul	Peningkatan SDM Masyarakat	Pemdes, BPD, LPM,
6.	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan jalan Usaha Tani	Dusun Babat Dusun Poncol	Pengangkutan Hasil panen menjadi Mudah yang orientasi pada	Pemdes, PKD

			Dusun Kuwanon	peningkatan hasil pertanian	
7.	Sarana dan prasarana	Padat karya Tunai: Normalisasi Irigasi Pertanian	Dusun Poncol	Memperlancar Saluran Irigasi Pertanian	Pemdes, PKD
8.	Sarana dan Prasarana	Pembangunan gapura dan Pagar Makam	Poncol	Masyarakat menjadi Mudah Untuk Ziarah Kubur ke Ahli Kuburnya	Pemdes, Kasun
9	Sarana Dan Prasarana	Normalisasi jalan (Pedel dan RIS)	Babatkumpul	Memperlancar transportasi	Pemdes, PKD
10	Sarana dan Prasarana	Insentif Guru PAUD /Madin	3 Dusun	Meningkatkan Kesejahteraan Guru atau Ustadz	Pemdes, PKD
11	Sarana dan Prasaran	Operasional Mobil sehat	Babatkumpul	Meningkatkan Kesehatan bagi masyarakat	Pemdes, Bidan Desa, PKD
12	Sosial Budaya	PHBI/PHBN	Babatkumpul	Peningkatan Karakter Positif bagi Masyarakat	Pemdes kartar, Takmir
13	Sosial Budaya	Rehabilitasi MWC PAUD	PAUD Sejahtera	Meningkatkanya kesejahteraan dan kesehatan Masyarkat RTM	Pemdes, PKK, Guru
14.	Sosial Budaya	Rehabilitasi Gedung PAUD Desa	PAUD Sejahtera	PeningkatanKecerdasan masyarakat	Pemdes, PKK, Guru
15.	Sosial Budaya	Pelatihan Skill Untuk pemuda	Karangtaruna	Peningkatan Taraf hidup pemuda	Pemdes, Karangtaruna
16	Sosial Budaya	Program Stunting	Babatkumpul	Peningkatan Gizi dan Kesehatan Masyarakat	Pemdes, Kader Posyandu, PKD
17	Sosial Budaya	Program Desaku Pintar	Babatkumpul	Peningkatan Karakter, dan kemajuan Desa	Pemdes, PKD

18	Sosial Budaya	Penyertaan Modal BUMDES	BUMDES SEJAHTERA	meningkatnya Modal , keuntungan dan keorganisasian BUMDeS	Pemdes, BUMDES SEJAHTERA
19	Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Babatkumpul	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Pemdes, PKD
20	Keadaan musibah	Penanganan Musibah	Babatkumpul	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Pemdes, PKD

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Jika dilihat dari proses penyusunan dokumen RKPDes yang telah dilakukan oleh tim penyusun kiranya kami sebagai tim penyusun akan mencoba memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari sekian permasalahan yang muncul dari usulan masyarakat, pembangunan sarana irigasi dan jalan masih mendominasi sebagai skala prioritas program.
2. Dalam melaksanakan program ternyata masyarakat desa Babatkumpul lebih mempercayakan pada Pemerintah Desa. Ini ada dua penafsiran, apakah pemerintah desa betul-betul dapat menjalankan sesuai dengan prosedur yang ada atau memang proses pemberdayaan warga yang masih perlu ditingkatkan agar mau terlibat aktif dalam setiap proses pembangunan yang ada di desa.
3. Besarnya tingkat belanja desa dari pada tingkat pendapatan di APBDes tanpa didukung dengan kekuatan PADes yang pasti bisa menyebabkan kemandirian APBDes tidak ada.
4. Dokumen RKPDes disusun sebagai upaya agar dalam proses pemerintahan desa dalam menjalankan program di desa dapat terarah serta mudah melakukan evaluasi dan contoh yang positif dari semua warga.

5.2. Saran

1. Agar semua program dapat terealisasi maka perlu keserasian semua pihak untuk mewujudkan semua rencana yang telah tertuang dalam dokumen RKPDes.
2. Dalam menjalankan program hendaknya harus kontinyu serta berkesinambungan dan lebih mengedepankan faktor prioritas, efektif, efisien dan transparan.
3. Hendaknya dalam setiap rencana yang dibuat Pemerintah Desa harus terlebih dahulu di sosialisasikan kepada seluruh warga dengan harapan tidak terjadi perbedaan persepsi di tengah-tengah masyarakat.
4. Karena keterbatasan APBDes untuk membiayai semua program desa, maka hendaknya pemerintah desa harus berusaha mencari sumber-sumber PADes yang baru dengan catatan tidak memberatkan kondisi seluruh masyarakat.

5. Setiap hasil pembangunan harus segera dilaporkan kepada masyarakat oleh pemerintah desa.

5.3. Penutup

Demikian hasil – hasil akhir dari penyusunan dokumen RKPDesa yang telah kami susun, kami harapkan dengan adanya dokumen RKPDesa ini semua rencana dan harapan kami 1 tahun kedepan dapat kami wujudkan sesuai dengan RKPDesa.

Tak lupa kami mohon maaf bila dalam penulisan atau penyusunan dokumen RKPDesa ini ada kesalahan. Tak lupa kritik dan saran guna pembangunan Desa Babatkumpul sangat – sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan dokumen RKPDesa tahun-tahun yang akan datang.

PAGU INDIKATIF DESA

DESA
KECAMATAN

:
BABATKUMPUL
: PUCUK

KABUPATEN
PROVINSI

: LAMONGAN
: JAWA TIMUR

NO	INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN DESA	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA INDIKATIF						JUMLAH
				DANA DESA (APBN)	ADD (APBD KAB)	BAGI HASIL PAJAK (APBD KAB)	BKPD KAB	BKD PROV	PAD	
A	Penyelenggaraan Pemerintah Desa									
1	Belanja Pegawai, Honor dan Insentif	Babatkumpul	1 tahun	-	281.091.600	27.456.480	-	-	175.850.000	484.398.080
2	Operasional Pemerintah Desa	Babatkumpul	1 tahun	-	12.000.000	2.745.548	-	-	2.000.000	16.745.548
3	Operasional Kelembagaan Desa	Babatkumpul	1 tahun	-	20.000.000		-	-	-	20.000.000
4	Belanja Premi Asuransi dan BPJS	Babatkumpul	1 tahun	-	14.801.628	-	-	-	-	14.801.628
B	Pelaksanaan Pembangunan Desa							-	-	-
1	Pembuatan TPT Babat (jabang bayi)	Babat	250 x 0,8 x 0,25 M	125.000.000	-	-		-	-	125.000.000
2	Pedel dan Ris Barat Dusun Kuwanon	Kuwanon	250 x 0,8 x 0,25 M	125.000.000	-	-		-	-	125.000.000
3	Pembangunan TPT Poncol	Poncol	250 x 0,8 x 0,25 M	125.000.000	-	-		-	-	125.000.000
4	Normalisasi Jalan Pertanian Poncol (PKT)	Poncol	200 x 0,60 x 3 M	25.000.000						25.000.000
5	Normalisasi Jalan Pertanian Kuwanon	Kuwanon	200 x 0,60 x 3 M	25.000.000						25.000.000
6	Normalisasi Jalan Pertanian Babat (PKT)	Babat	200 x 0,60 x 3 M	25.000.000						25.000.000
7	Rehabilitasi Jalan Poros Desa (Rabat beton)	Babatkumpul	250 x 0,8 x 0,25 M				100.000.000			100.000.000
8	Pembangunan Pagar dan Gapura Makam	Poncol	58 x 4,1 x 0,06					100.000.000	-	

[illegible]

D	Pemberdayaan Masyarakat							-	-	-
1	Modal BUMDes	Babatkumpul	1 Unit	50.000.000	-	-	-	-	-	50.000.000
3	Insentif Operator Desa	Babatkumpul	2 Orang	15.000.000						15.000.000
4	Pelatihan Peningkatan Kapasitas	Babatkumpul	1 Kegiatan	10.000.000				-		10.000.000
5	Pelatihan Keterampilan Masyarakat	Babatkumpul	1 Kegiatan	10.000.000						10.000.000
E	Penanggulangan Bencana dan Keadaan mendesak									
1	Penaggulangan Bencana (Covid 19)	Babatkumpul	1 Kegiatan	100.000.000						100.000.000
2	Penanganan Keadaan mendesak (BLT)	Babatkumpul	1 Kegiatan	200.000.000						200.000.000
	JUMLAH			878.100.000	327.893.228	30.202.028	100.000.000	250.000.000	186.850.000	1.773.045.256

Babatkumpul, 24 September 2021

Tim Penyusun RKPDes



FAJAR ARISUWITO S.Pd



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

**DESA BABATKUMPUL
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR : 02 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABATKUMPUL

- Membaca : Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2022;
- Memperhatikan : Beberapa usulan dan pendapat dalam Rapat Paripurna Badan Permasyarakatan Desa Babatlkumpul tanggal 10 Agustus 2021 tentang Renacana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;
- Menimbang : Bahwa Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 setelah dibahas dalam Rapat Badan Permasyarakatan Desa dan Pemerintah Desa Babatkumpul telah memenuhi Syarat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia 4593);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis peraturan Desa; (Berita Negara Rebpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Rebpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; (Berita Negara Rebpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Berita Negara Rebpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 904);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (Berita Negara Rebpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 804);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 22);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan

Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 34);

13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 41);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 45 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 45);
15. Peraturan Desa Babatkumpul Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 menjadi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Babatkumpul
Pada Tanggal : 24 September 2021

**KETUA
DAN PERMUSYAWARATAN DESA**



SURAJI SH

